



STUDI KOMPARATIF PENDAPATAN PRODUK KREDIT CEPAT AMAN (KCA) DENGAN PRODUK KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA (KREASI) DI PT. PEGADAIAN CABANG SINJAI (ANALISIS TINJAUAN SYARIAH)

Hidayatullah, Sukiman

Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

E-mail/Tlp:sukimanpalumbai@gmail.com/082345666433

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pendapatan Pegadaian yang diperoleh dari produk Kredit Cepat Aman (KCA) dengan produk Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) di PT. Pegadaian Cabang Sinjai dan tinjauan syariah terhadap pendapatan produk Kredit Cepat Aman (KCA) dan produk Sistem Fidusia (KREASI). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan analisis komparatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan nasabah produk Kredit Cepat Aman (KCA) dengan produk Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) di PT. Pegadaian Cabang Sinjai sebagai objek penelitian. Data penelitian diperoleh melalui dokumentasi dengan menggunakan instrumen pedoman dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji z dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Pegadaian yang diperoleh dari produk KCA dan KREASI adalah Rp.15.723.800 dan Rp.35.835.000 dengan jumlah pendapatan yang diperoleh produk KREASI lebih besar Rp.20.111.200 dari pada produk KCA. Adapun rata-rata pendapatan produk KCA Rp.524.127 dan KREASI Rp.1.194.500 dan berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji Z menunjukkan nilai Z Tabel $0,999999997 > 0,05$, oleh karena itu perbandingan rata-rata pendapatan produk KCA dan KREASI di PT. Pegadaian Cabang Sinjai signifikan. (2) Pendapatan Pegadaian pada produk KCA dan KREASI yang diperoleh dari penarikan sewa modal atau bunga kepada nasabah mengandung unsur riba, karena adanya penambahan jumlah uang yang harus dibayar nasabah dari pinjaman pokok. Dimana setiap bunga 1% dari masing-masing pinjaman nasabah KCA yang harus dibayar adalah Rp.47.949 dan setiap bunga 1% dari masing-masing pinjaman nasabah KREASI yang harus dibayar adalah Rp.115.400 dengan tarif bunga untuk 30 nasabah KCA dan KREASI adalah sebesar Rp.15.723.800 dan Rp.35.835.000. Hal ini bertentangan dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan pendapat para ulama yang melarang adanya riba dalam melakukan transaksi, oleh karena itu pendapatan Pegadaian yang diperoleh dari produk KCA dan KREASI merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam dan hukumnya adalah haram.

Kata kunci: *Produk Kredit Angsuran Sistem Fidusia, Pendapatan Produk Kredit Cepat Aman (KCA)*

1. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. Dalam konteks inilah letak



pentingnya lembaga jaminan itu. Bentuk lembaga jaminan, sebagian besar mempunyai ciri-ciri internasional yang dikenal hampir di semua negara dan perundang-undangan modern, yaitu bersifat menunjang perkembangan ekonomi dan perkreditanserta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal.

Salah satu upaya pemerintah untuk menyetatkan perekonomian nasional adalah dengan cara penyaluran dana dalam bentuk kredit. Kredit tersebut dapat diberikan kepada masyarakat atau wirausahawan yang memerlukan. Sistem penyalurannya melalui lembaga keuangan, baik lembaga keuangan Bank maupun lembaga keuangan Nonbank. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan yang menjadi perantara keuangan dan jasa ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang termasuk dalam lembaga keuangan yaitu Pegadaian yang merupakan satu satunya perusahaan gadai milik Negara (BUMN) dan posisinya sebagai lembaga keuangan Nonbank.

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya. Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai. Sedangkan menurut kitab Undang-



Undang Hukum Perdata Pasal 1150, disebutkan “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan barang kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan harus didahulukan”.

Lembaga Pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Secara umum pengertian usaha gadai menurut Kasmir adalah “kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai”. Menurut Hasan “gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ketangan si berhutang yang diserahkan ketangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan utang si berutang tersebut. Agar dalam menjalankan perannya dalam melayani masyarakat dapat berjalan dengan baik, maka Pegadaian perlu menarik bunga dari pemberian pinjaman kepada masyarakat sebagai penghasilan utamanya. Berdasarkan pernyataan diatas, maka peran Pegadaian sebagai lembaga pembiayaan dalam era sekarang dan masa yang akan datang tetap penting untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat baik di kota maupun di pedesaan. Pengalaman bergelut dengan masyarakat kecil sejak dulu menjadikan Pegadaian sangat akrab dalam menggalang ekonomi kerakyatan. Masyarakat kecil umumnya masih terbelakang dan dalam kondisi seperti ini peranan Pegadaian sebagai jejaring pengaman sosial bagi masyarakat kecil semakin penting untuk menyediakan kredit berskala kecil, cepat, bunga ringan dan tidak berbelit.

Pegadaian memiliki banyak produk yang ditawarkan kepada masyarakat, namun pada umumnya ada dua produk utama pegadaian yang banyak diminati oleh masyarakat yakni Kredit Cepat Aman (KCA) dan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI). Kedua produk tersebut sangat berperan penting dalam kemajuan Pegadaian karena semakin banyak kredit yang disalurkan, ini berarti kinerja pegadaian semakin optimal. Meskipun kedua produk tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan Pegadaian, namun perbandingan jumlah pendapatan yang diperoleh Pegadaian dari penyaluran Kredit Cepat Aman (KCA) dengan Kredit Angsuran Sistem Fidusian (KREASI) itu berbeda. Setelah melakukan wawancara pada pegawai Pegadaian, penulis menemukan bahwa jumlah



pendapatan Pegadaian dari Kredit Cepat Aman (KCA) lebih besar dari Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI). Hal ini terlihat pada Pegadaian yang jumlah nasabah Kredit Cepat Aman (KCA) lebih banyak dibandingkan dengan nasabah Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI). Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis perbandingan pendapatan produk Kredit Cepat Aman (KCA) dengan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) pada Pegadaian dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul “Studi Komparatif Pendapatan Produk Kredit Cepat Aman (KCA) Dengan produk Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) di PT. Pegadaian Cabang Sinjai (Analisis Tinjauan Syariah)”.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Seberapa besar perbandingan rata-rata pendapatan produk Kredit Cepat Aman (KCA) dengan produk Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) di PT. Pegadaian Cabang Sinjai?
- b. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pendapatan Produk Kredit Cepat Aman (KCA) dan Produk Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)?

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Tinjauan Tentang Produk Kredit Cepat Aman (KCA)

a. Pengertian Kredit Cepat Aman (KCA)

Produk Kredit Cepat Aman (KCA) ini merupakan sistem gadai yang diperuntukkan ke semua nasabah, baik itu untuk kebutuhan konsumtif ataupun produktif. Kredit Cepat Aman adalah solusi terpercaya bagi Anda yang ingin mendapatkan pinjaman dengan cara mudah, aman, serta cepat. Untuk produk ini sendiri, nasabah di haruskan untuk membawa agunan berupa barang berharga atau surat penting kendaraan.

b. Keunggulan Produk Kredit Cepat Aman (KCA)

- 1) Layanan produk ini ada di semua outlet Pegadaian di seluruh pelosok Indonesia.
- 2) Prosedur yang dijalankan bisa dibilang sangat mudah, nasabah hanya cukup membawa agunan atau jaminan ke outlet.
- 3) Proses pencairan tidak memakan waktu yang lama, kurang lebih 15 menit dana itu akan cair dan tidak memerlukan rekening
- 4) Pinjaman bisa dari 50 ribu hingga 200 juta lebih tergantung kepada agunan yang telah diajukan pihak nasabah.



- 5) Jangka waktu pinjaman paling lama hanya 4 bulan atau 120 hari, serta dapat dilakukan perpanjangan dengan hanya membayar sewa modal saja atau bisa disebut dengan mengangsur sebagian uang pinjaman.
 - 6) Pelunasan bisa dilakukan kapan saja tanpa adanya batasan waktu.
 - 7) Nasabah mendapatkan pinjaman berbentuk uang tunai.
- c. Syarat Mengajukan Kredit Cepat Aman(KCA)
- 1) Menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang berharga, misalnya emas.
 - 2) Fotokopi KTP ataupun identitas diri lainnya.
 - 3) Jika agunan tersebut berupa kendaraan, maka harus membawa BPKB dan STNK asli.
 - 4) Nasabah di haruskan menandatangani SBK (Surat Bukti Kredit).
- d. Prosedur Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA)
- 1) Nasabah mengisi Formulir Permintaan Kredit.
 - 2) Nasabah menyerahkan persyaratan kredit.
 - 3) Petugas Pegadaian memeriksa dan menguji persyaratan kredit, serta agunannya.
 - 4) Nasabah dan Petugas Pegadaian menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK)
 - 5) Nasabah menerima uang pinjaman.
- e. Tarif Sewa Modal

Tabel 2.1

Golongan	Uang Pinjaman (Rp.)	Tarif per 15 hari (%)	Tarif maksimal 120 hari (%)
A	20.000-150.000	0,75	6
B	151.000-500.000	1,2	9,6
C	505.000- 20.000.000	1,3	10,4
D	20.500.000- keatas	1	8

- f. Sistem Kredit Cepat Aman (KCA)
- 1) Pengajuan kredit
 - a) Mengisi formulir permintaan kredit.



- b) Menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang berharga, misalnya emas.
 - c) Fotokopi KTP ataupun identitas diri lainnya.
 - d) Nasabah di haruskan menandatangani SBK (Surat Bukti Kredit).
- 2) Pencairan kredit
- a) Petugas Pegadaian memeriksa dan menguji persyaratan kredit, serta agunannya.
 - b) Petugas Pegadaian menandatangani SBK(Surat Bukti Kredit).
 - c) Nasabah menerima uang pinjaman.
- 3) Pelunasan
- a) Menyerahkan SBK(Surat Bukti Kredit)
 - b) Memperlihatkan KTP ataupun identitas diri lainnya.
 - c) Petugas Pegadaian memeriksa Surat Bukti Kredit (SBK) dan KTP
 - d) Nasabah membayar uang pinjaman dan tarif sewa
 - e) Nasabah menerima barangnya.

2.2 Tinjauan Tentang Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)

a. Pengertian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)

Produk ini merupakan produk yang ditujukan untuk pelaku UMKM yang membutuhkan dana dengan cepat. Untuk produk Kreasi hanya dengan BPKB kendaraan, nasabah sudah bisa mengajukan peminjaman ke pihak Pegadaian. Sedangkan jenis usaha yang masuk ke produk Kreasi yaitu usaha yang telah bergerak minimal 1 tahun di buktikan dengan surat pernyataan dari kecamatan setempat.

b. Keunggulan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)

- 1) Pengajuan kredit mudah dan cepat.
- 2) Proses kredit kurang lebih 3 hari dan dana dapat segera cair.
- 3) Pinjaman mulai dari 3 juta hingga 200 juta (tergantung agunan).
- 4) Sewa modal relatif murah yakni 1% dengan sistem angsuran tetap.
- 5) Jangka waktu cukup fleksibel mulai dari 3, 6, 12, 18, 24, hingga 36 bulan.
- 6) Pelunasan bisa dilakukan kapan saja.
- 7) KREASI bisa diajukan di seluruh outlet pegadaian.

c. Syarat Mengajukan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)

- 1) Fotokopi KTP dan KK (Kartu Keluarga).
- 2) Menyerahkan dokumen berupa surat keterangan usaha minima 1 tahun dari kelurahan, serta surat pendukung lainnya.
- 3) Menyerahkan BPKB kendaraan.



- 4) Semua surat menyurat jaminan harus ditunjukkan ke pihak lembaga gadai untuk dicek kebenarannya.
- d. Prosedur Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)
 - 1) Nasabah mengisi formulir Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI).
 - 2) Nasabah menyerahkan dokumen-dokumen usaha, agunan, dan persyaratan lainnya.
 - 3) Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen yang diserahkan.
 - 4) Petugas melakukan survei ke tempat usaha untuk menganalisis kelayakan usaha serta menaksir agunan.
 - 5) Nasabah bersama istri dan suami menandatangani surat perjanjian kredit.
 - 6) Percarian kredit.
- e. Tabel angsurang Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI).

Jumlah Pinjaman (Rp.)	Jangka Waktu Angsuran			
	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
3.000.000	280.000	-	-	-
4.000.000	373.400	-	-	-
5.000.000	466.800	327.800	-	-
6.000.000	560.200	393.400	-	-
7.000.000	653.600	459.000	361.700	-
8.000.000	747.000	524.600	413.400	-
9.000.000	840.400	590.200	465.100	-
10.000.000	933.800	655.800	516.800	377.800
15.000.000	1.400.000	983.400	775.000	566.700
20.000.000	1.866.700	1.311.000	1.003.200	755.600
25.000.000	2.333.400	1.638.600	1.291.400	944.500
50.000.000	4.662.300	3.277.800	2.583.400	1.888.900
75.000.000	6.991.200	4.917.000	3.875.400	2.833.300
100.000.000	9.320.100	6.556.200	5.167.400	3.777.700

- f. Sistem Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)
 - 1) Pengajuan kredit
 - a) Mengisi formulir permintaan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI).
 - b) Fotokopi KTP dan KK (Kartu Keluarga).
 - c) Menyerahkan dokumen berupa surat keterangan usaha minima 1 tahun dari kelurahan, serta surat pendukung lainnya.
 - d) Menyerahkan BPKB kendaraan.
 - 2) Pencairan kredit
 - a) Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen yang diserahkan.



- b) Petugas melakukan survei ke tempat usaha untuk menganalisis kelayakan usaha serta menaksir agunan.
 - c) Nasabah bersama istri dan suami menandatangani surat perjanjian kredit.
 - d) Nasabah menerima uang pinjaman.
- 3) Pelunasan
- a) Menyerahkan Surat Bukti Kredit(SBK).
 - b) Memperlihatkan KTP dan KK (Kartu Keluarga).
 - c) Petugas Pegadaian memeriksa Surat Bukti Kredit (SBK), KTP dan KK (Kartu Keluarga).
 - d) Nasabah membayar uang pinjaman dan angsurannya.
 - e) Nasabah menerima BPKB kendaraannya.

2.3 Tinjauan Tentang Pegadaian

a. Pegadaian

Gadai menurut undang-undang hukum perdata Buku II Bab XX pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepada seorang yang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang tersebut digadaikan. Pegadaian menurut Susilo adalah "suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak". Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan pada orang lain yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Sedangkan pengertian perusahaan umum PT. Pegadaian adalah perusahaan milik pemerintah yang ditugasi untuk membantu rakyat, meminjami uang secara perorangan dengan menjaminkan barang-barang bergerak maupun tak bergerak. Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang



berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sedangkan BUMN hanya berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

b. Fungsi Pegadaian

Keberadaan Pegadaian ditengah masyarakat diharapkan bisa memberikan layanan kepada nasabah/masyarakat, dalam hal penyaluran dana yang mana pada akhirnya nanti Pegadaian bisa tumbuh dan berkembang lebih maju dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada disekitarnya. Adapun fungsi pegadaian adalah sebagai berikut:

- 1) Mengelola penyaluran uang pinjaman pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat.
- 2) Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi Pegadaian maupun masyarakat.
- 3) Mengelola keuangan perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- 4) Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan Pegadaian.

c. Kelebihan Pegadaian

Persyaratan mudah dan murah.

- 1) Prosedurnya sederhana dan pemberian pinjaman yang cepat.
- 2) Tidak perlu membuka rekening seperti tabungan, deposito ataupun giro.
- 3) Keanekaragaman barang yang dapat dijadikan jaminan.
- 4) Jumlah angsuran yang ringan.
- 5) Penetapan bunga dengan sistem bunga menurun jadi bunga dibebankan atas dasar sisa pinjaman.
- 6) Apabila jatuh tempo pinjaman dan hutang pokoknya belum dapat dibayar, maka jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang, dengan membayar bunga terlebih dahulu.
- 7) Memperoleh tenggang waktu pelunasan dua minggu setelah jatuh tempo tanpa dibebani bunga.

2.4 Tinjauan Tentang Sistem Kredit Berbasis Syariah

2.4.1 Kredit Secara Umum

a. Definisi Kredit

Dendawijaya memberikan definisi bahwa “kredit adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam



meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dalam hal ini, maka untuk meningkatkan usahanya dalam meningkatkan daya guna suatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut dengan kredit.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan/*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan seseorang atau badan yang memberikan kredit bahwa penerima kredit pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa. Kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang baik dalam bentuk uang, barang atau jasa. Dengan demikian kredit dapat pula berarti bahwa pihak pertama memberikan sesuatu baik itu barang uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan pengembaliaannya akan diterima kemudian dalam jangka waktu tertentu.

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Bab I Pasal 17 ayat 11 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kredit berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang, atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian dalam jangka waktu tertentu. Pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan. Bila kita perhatikan neraca Pegadaian, akan terlihat bahwa sisi aktiva Pegadaian akan didominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga bila kita mengamati sisi pendapatan Pegadaian akan kita temui bahwa pendapatan terbesar Pegadaian adalah dari pendapatan bunga dan proporsi kredit. Dari keterangan tersebut, terlihat bahwa aktivitas Pegadaian yang terbanyak akan berkaitan erat secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan.

b. Jenis-jenis Kredit

Dalam praktiknya terdapat banyak macam kredit yang disalurkan kepada penerima kredit. Adapun jenis-jenis atau macam-macam kredit yang disalurkan .dapat dibedakan antara lain:



1. Kredit menurut organisasi pemberinya
 - a) Kredit yang terorganisir (*organized credit*) yaitu kredit yang diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang telah terorganisir secara baik dan syarat-syarat pendiriannya sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam suatu negara.
 - b) Kredit yang tidak terorganisir (*unorganized credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh orang atau sekelompok orang maupun badan yang tidak terorganisasi secara resmi. Banyak di antara kredit ini merupakan kredit niaga (*mercantile/merchants credit*) di antara para pengusaha.
2. Kredit dilihat dari segi alat pembuktiannya (*instrument credit*)
 - a) Kredit secara lisan, yaitu kredit yang perjanjiannya dilakukan secara lisan semata-mata. Dengan demikian hal-hal yang menyangkut permintaan kredit serta pembayarannya kembali dikemukakan secara lisan, baik disaksikan orang lain atau tidak.
 - b) Kredit secara pencatatan, yaitu transaksi kredit dicatat dalam pembukuan/administrasi masing-masing pihak baik oleh kreditur ataupun oleh debitur.
 - c) Kredit dengan perjanjian tertulis, yaitu hubungan transaksi kredit yang dinyatakan dalam suatu perjanjian tertulis antara pihak kreditur dengan pihak debitur.
3. Kredit menurut sumber dananya
 - a) Kredit yang dananya berasal dari tabungan masyarakat, yaitu pemberian kredit karena adanya kelebihan pendapatan dari golongan anggota masyarakat yang dikumpulkan dalam bentuk simpanan, baik berupa *saving deposit* (tabungan), *time deposit* (deposito), maupun *certificate of deposit* (sertifikat deposito).
 - b) Kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru, yaitu pemberian kredit yang dananya dibiayai oleh penambahan uang terhadap uang yang beredar yang telah ada, sehingga terdapat pertambahan daya beli baru yang bersumber dari penciptaan uang tersebut.
4. Kredit menurut ukuran besar kecilnya debitur
 - a) Kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam kelompok ini termasuk juga kredit untuk koperasi sehingga sering disebut kredit usaha kecil, koperasi dan menengah (UKKM).



- b) Kredit korporasi, yaitu kredit dengan jumlah besar dan diperuntukkan bagi debitur-debitur korporasi (perusahaan besar).
5. Kredit menurut jangka waktunya
 - a) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
 - b) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
 - c) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

6. Kredit dalam Pandangan Islam

Dalam ilmu fiqih, kredit lebih dikenal dengan istilah *taqsith*. Secara bahasa *taqsith* itu sendiri berarti membagi atau menjadikan beberapa bagian. Secara umum, sistem kredit diperbolehkan oleh syariat, namun ada beberapa yang perlu diperhatikan bagi pelaku kredit, yaitu objek jual beli bukan komoditi ribawi yang sejenis dengan alat tukar, penundaan serah terima barang harus dihindari, dan harga ganda dalam jual beli kredit. Jika pembeli sudah menentukan pilihan harga, maka sebesar itulah jumlah uang yang berhak diambil oleh penjual. Pihak penjual tidak berhak untuk mengambil lebih sekalipun pembeli terlambat melunasi pembayaran. Jika barang sudah berada di tangan pembeli dan kesepakatan harga juga sudah disetujui, barang dagangan resmi menjadi milik pembeli. Dengan demikian, penjual tidak berhak menyita atau menarik kembali barang dagangannya meskipun uang cicila kredit belum selesai.

7. Dasar Hukum Jual Beli Sistem Kredit

Secara umum jual beli dengan sistem kredit dibolehkan oleh dalam Islam. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya kredit adalah:

- a. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat diatas adalah dalil bolehnya akad hutang-piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga ayat diatas menjadi dasar bolehnya akad kredit.



b. Al-Hadits

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha meriwayatkan bahwa:

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: “*Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya.*” (HR. Bukhari:2096 dan Muslim: 1603).

2.5 Hasil Penelitian yang Relevan

Risnawati (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah, dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penyaluran Kredit Cepat Aman (KCA) di PT. Pegadaian Sulsel Tahun 2005-2010”. Dengan rumusan masalahnya adalah seberapa besar pengaruh pendapatan Pegadaian, Jumlah nasabah, dan Tingkat suku bunga terhadap penyaluran Kredit Cepat Aman (KCA) dan dominan pengaruhnya di antara Pendapatan, Jumlah nasabah, dan Tingkat suku bunga terhadap penyaluran Kredit Cepat Aman (KCA). Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah kuantitatif. Hasil penelitiannya adalah berkaitan dengan pengaruh yang positif dan signifikan antara pendapatan dengan Penyaluran kredit serta jumlah nasabah secara positif berpengaruh terhadap penyaluran Kredit di Pegadaian. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan lakukan adalah penelitian ini meneliti mengenai pengaruh pendapatan Pegadaian, jumlah nasabah, dan tingkat suku bunga terhadap Penyaluran Kredit Cepat Aman (KCA), sedangkan penelitian yang akan penulis dilakukan adalah perbandingan produk Kredit Cepat Aman (KCA) dengan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) terhadap pendapatan Pegadaian.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis kuantitatif, yang bersifat komparatif yaitu prosedur penelitian untuk membandingkan dua gejala atau lebih. Penelitian komparatif dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide. Dalam penelitian ini peneliti ingin membandingkan produk Kredit Cepat Aman (KCA) dengan produk Kredit Angsuran Sistem Fidusia



(KREASI) terhadap pendapatan di PT. Pegadaian cabang sinjai dengan melakukan studi komparasi.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis komparatif untuk mengetahui perbedaan diantara dua kelompok variabel atau lebih. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data untuk membandingkan pendapatan produk KCA dan KREASI pada PT. Pegadaian Cabang.

3.2 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Fraenkel menyatakan “populasi adalah sekumpulan objek, orang atau keadaan yang menjadi perhatian peneliti dan akan digunakan oleh peneliti untuk menggeneralisasi hasil penelitiannya”. Jadi populasi bukan hanya orang, namun juga bisa terdiri dari objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi merupakan objek penelitian yang dijadikan sumber data dalam suatu penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh nasabah Kredit Cepat Aman (KCA) dan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) pada PT. Pegadaian Cabang Sinjai yaitu sebanyak 6.394 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Menurut Ferdinand “sampel adalah subset dari populasi atau beberapa anggota dari populasi yang diamati”. Dengan meneliti sebagian populasi, diharapkan dapat memperoleh hasil yang dapat menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan dengan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah nasabah yang telah melunasi kreditnya, sehingga dapat diketahui besar pendapatan yang diperoleh dari pinjamannya. Menurut Roscoe “ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500 dan jika sampel dipecah kedalam sub sampel, maka ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori. Berdasarkan pendapat diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 60 orang yang terdiri dari 30 nasabah produk Kredit Cepat Aman (KCA) dan 30 nasabah produk Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI).

Tabel 3.1

Sampel KCA

No.	KCA		
	NAMA	Jumlah Pinjaman	Lama Pinjaman(Bulan)
1	Subaedah	Rp 3.780.000	11
2	Emmi Sulaeha	Rp 2.550.000	9
3	Abd. Rahman	Rp 35.000.000	16
4	Syamsyiah	Rp 6.050.000	6
5	Wajdah	Rp 1.370.000	4
6	Sni Wulandari	Rp 3.560.000	12
7	Jumniani	Rp 500.000	4
8	Rohani	Rp 1.620.000	7
9	Subaedah	Rp 4.130.000	8
10	Hanase	Rp 7.770.000	14
11	M. Asis	Rp 1.550.000	8
12	Amiah Muslim	Rp 1.000.000	4
13	Andi Ridawati	Rp 2.790.000	8
14	Nursiah M	Rp 2.500.000	8
15	Sinar	Rp 760.000	5
16	Marwati	Rp 1.000.000	6
17	AL. Imran	Rp 720.000	5
18	Marsilvya	Rp 600.000	4
19	Hasmawati	Rp 7.630.000	8
20	Anti	Rp 1.210.000	6
21	Sakila Diwan Alinaroh	Rp 2.350.000	8
22	Hasna Muktar	Rp 1.190.000	8
23	Rasmian	Rp 3.950.000	9
24	Rimi Adriani	Rp 1.940.000	10
25	Sinar	Rp 3.000.000	12
26	Jusnawati	Rp 300.000	4
27	Justriani	Rp 950.000	6
28	Andi Nilawati	Rp 1.170.000	6
29	Norman Tahir	Rp 3.850.000	8
30	Amor Tawareng	Rp 14.000.000	12

Sumber data: Dokumen Pegadaian Cabang Sinjai 2017

Tabel 3.2

Sampel KREASI

No.	KREASI		
	Nama	Jumlah Pinjaman	Lama Pinjaman (Bulan)
1	Nummi	Rp 9.900.000	7
2	Alimuddin	Rp 6.900.000	5
3	Damawati	Rp 6.000.000	4
4	Rohani	Rp 25.000.000	12
5	Hasriana	Rp 8.000.000	8
6	Ullah Vebrianto	Rp 35.000.000	12
7	Makis	Rp 8.000.000	9
8	Muh. Hidayat	Rp 40.000.000	14
9	Sumami	Rp 5.000.000	4
10	Syukri	Rp 6.000.000	7
11	Nurlaelah Fattha	Rp 10.000.000	11
12	Muzakkir Nur	Rp 5.500.000	6
13	Damsyiah Said	Rp 7.300.000	6
14	Andi Kumiati	Rp 8.500.000	8
15	A. Ishak	Rp 7.500.000	6
16	Nasrullah	Rp 64.000.000	16
17	Tajul Abrar Ali	Rp 5.000.000	4
18	Ilyas Usman	Rp 4.500.000	3
19	Andi Haris	Rp 6.000.000	5
20	Sultan Ahmad	Rp 7.500.000	7
21	Hariyadi	Rp 5.000.000	7
22	Nur Aidah	Rp 7.500.000	8
23	M. Alwi	Rp 7.000.000	5
24	A. Abidah	Rp 4.000.000	3
25	Numani	Rp 10.000.000	9
26	A. Jauhari	Rp 15.000.000	12
27	Sulastri	Rp 6.000.000	7
28	Muh. Adnan	Rp 5.000.000	4
29	Sarniah	Rp 4.600.000	4
30	Jusman	Rp 6.500.000	7

Sumber data: Dokumen Pegadaian Cabang Sinjai 2017

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan bagi suatu penelitian. Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mencari fakta tentang pendapatan produk Kredit Cepat Aman (KCA) dan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) di PT. Pegadaian Cabang Sinjai.



3.4 Instrumen Penelitian

Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan tehnik tertentu dan menggunakan alat tertentu disebut instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar dokumentasi yang disusun untuk mencatat isi dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Langkah setelah semua data terkumpul adalah menganalisa data tersebut untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian. Adapun analisis data dilakukan dengan cara Pengujian Hipotesis untuk mengetahui kebenaran hipotesis. Uji hipotesis yang dilakukan adalah uji statistik berupa uji Z.

1. Uji Z

Uji Z digunakan untuk mengetahui perbandingan pendapatan antara produk Kredit Cepat Aman (KCA) dengan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI).

Rumus:

$$\mu_1 = \frac{X_1}{n_1}, \mu_2 = \frac{X_2}{n_2}$$
$$Z = \frac{(x_1 - x_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_1}{n_1} + \frac{\sigma_2}{n_2}\right)}}$$

Keterangan:

X_1 = banyaknya pendapatan KCA

n_1 = banyaknya sampel KCA

X_2 = banyaknya pendapatan KREASI

n_2 = banyaknya sampel KREASI

μ_1 = rata-rata pendapatan KCA

μ_2 = rata-rata pendapatan KREASI



σ_1 = simpanan baku KCA

σ_2 = simpanan baku KREASI

Z = nilai Z

2. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui sistem produk Kredit Cepat Aman (KCA) dan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) dalam tinjauan ekonomi syariah. Dilakukan dengan cara menganalisis sistem kredit berbasis syariah dan sistem kredit KREASI dan KCA pada Pegadaian.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Lokasi PT. Pegadaian Cabang Sinjai

Pegadaian sinjai merupakan salah satu cabang pegadaian yang terletak di Jalan Persatuan Raya No. 8, Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pegadaian Sinjai berhadapan dengan Bank BNI dan bersebelahan dengan gedung Grapari Telkomsel.

b. Visi dan Misi Pegadaian

a. Visi

- 1) Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. "Pegadaian pada tahun 2010 menjadi perusahaan yang modern, dinamis dan inovatif dengan usaha gadai".
- 2) Modern, dilihat dari kondisi fisik, sarana dan prasarana, serta sistem kerja sebagaimana halnya sebuah perkantoran modern. Modern juga dalam arti mampu menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern atau mampu memberi solusi bagi masalah ekonomi masyarakat yang hidup di zaman modern ini.
- 3) Dinamis, dicerminkan dari sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam hal kecepatan pelayanan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan yang 10 tertumpu pada peningkatan keterampilan, sikap yang lebih komunikatif, efisien dan integritas tinggi. Dinamis juga berarti harus semakin mampu merespon dengan cepat kebutuhan konsumen baik internal maupun eksternal.
- 4) Inovatif, tercermin dari kemampuan perusahaan dalam menyempurnakan produk-produk baru yang menguntungkan. Selain dari itu, sistem dari prosedur harus



selalu di perbaiki dan di sempurnakan. Oleh karena itu di masa depan Pegadaian di harapkan mampu tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang solid.

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

4.2 Perbandingan Pendapatan Produk Kredit Cepat Aman (KCA) Dengan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) di PT. Pegadaian Cabang Sinjai

4.2.1 Pendapatan produk KCA dan KREASI

a. Pendapatan produk KCA

Pegadaian KCA atau Kredit Cepat dan Aman adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Barang jaminan yang menjadi agunan meliputi perhiasan emas/permata, elektronik, kain, dan alat rumah tangga lainnya. Kredit yang diberikan mulai dari Rp50.000 s.d. Rp200.000.000 dengan pengenaan sewa modal maksimum 1,3%per 15 hari dengan jangka waktu kredit maksimum 4 bulan tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengangsur ataupun mengulang gadai dan dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan bunga proporsional selama masa pinjaman. Berdasarkan hasil penelitian terhadap data pinjaman 30 nasabah produk KCA, maka diperoleh pendapatan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tabel Pinjaman Nasabah KCA

No.	NAMA	KCA			Pendapatan
		Jumlah Pinjaman	Waktu Pinjaman(Bulan)	Bunga (%)	
1	Subaedah	Rp. 3.780.000	11	1,3	Rp. 540.540
2	Emmi Sulaeha	Rp. 2.550.000	9	1,3	Rp. 298.350
3	Abd. Rahman	Rp. 35.000.000	16	1	Rp. 5.600.000
4	Syamsyiah	Rp. 6.050.000	6	1,3	Rp. 471.900
5	Wajdah	Rp. 1.370.000	4	1,3	Rp. 71.240
6	Sri Wulandari	Rp. 3.560.000	12	1,3	Rp. 555.360
7	Jurniani	Rp. 500.000	4	1,2	Rp. 24.000
8	Rohani	Rp. 1.620.000	7	1,3	Rp. 147.420
9	Subaedah	Rp. 4.130.000	8	1,3	Rp. 429.520
10	Hanase	Rp. 7.770.000	14	1,3	Rp. 1.414.140
11	M. Asis	Rp. 1.550.000	8	1,3	Rp. 161.200
12	Amiah Muslim	Rp. 1.000.000	4	1,3	Rp. 52.000
13	Andi Ridawati	Rp. 2.790.000	8	1,3	Rp. 290.160
14	Nursiah M	Rp. 2.500.000	8	1,3	Rp. 260.000
15	Sinar	Rp. 760.000	5	1,3	Rp. 49.400
16	Marwati	Rp. 1.000.000	6	1,3	Rp. 78.000
17	AL. Imran	Rp. 720.000	5	1,3	Rp. 46.800
18	Marsilvya	Rp. 600.000	4	1,3	Rp. 31.200
19	Hasmawati	Rp. 7.630.000	8	1,3	Rp. 793.520
20	Anti	Rp. 1.210.000	6	1,3	Rp. 94.380
21	Sakila Diwan Alinaroh	Rp. 2.350.000	8	1,3	Rp. 244.400
22	Hasna Muktar	Rp. 1.190.000	8	1,3	Rp. 123.760
23	Rasmiani	Rp. 3.950.000	9	1,3	Rp. 462.150
24	Rini Adriani	Rp. 1.940.000	10	1,3	Rp. 252.200
25	Sinar	Rp. 3.000.000	12	1,3	Rp. 468.000
26	Jusnawati	Rp. 300.000	4	1,2	Rp. 14.400
27	Justriani	Rp. 950.000	6	1,3	Rp. 74.100
28	Andi Nilawati	Rp. 1.170.000	6	1,3	Rp. 91.260
29	Norman Tahir	Rp. 3.850.000	8	1,3	Rp. 400.400
30	Amor Tawareng	Rp. 14.000.000	12	1,3	Rp. 2.184.000
	Jumlah	Rp. 118.790.000	Jumlah		Rp. 15.723.800

Sumber: Dokumen Pegadaian Cabang Sinjai 2017

Tabel 4.1 menunjukkan pendapatan Pegadaian yang di peroleh dari bunga pinjaman 30 nasabah produk KCA dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.118.790.000. Pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.15.723.800 dengan persentase bunga 1-1,3% yang dihitung berdasarkan jumlah pinjaman dan waktu pinjaman.

b. Pendapatan produk KREASI

Pegadaian Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia) diberikan kepada para pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan skema penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran perbulan dalam jangka waktu kredit 12 hingga 36 bulan. Perolehan kredit diselenggarakan dengan cara menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai agunan dengan bunga pinjaman 1,0% perbulan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap data pinjaman 30 nasabah produk KREASI maka diperoleh pendapatan sebagai berikut:

Tabel 4.2

Tabel Pinjaman Nasabah KREASI

No.	Nama	KREASI			Pendapatan
		Jumlah Pinjaman	Lama Pinjaman(Bulan)	Bunga (%)	
1	Numi	Rp. 9.900.000	7	1	Rp. 693.000
2	Alimuddin	Rp. 6.900.000	5	1	Rp. 345.000
3	Darmawati	Rp. 6.000.000	4	1	Rp. 240.000
4	Rohani	Rp. 25.000.000	12	1	Rp. 3.000.000
5	Hasnana	Rp. 8.000.000	8	1	Rp. 640.000
6	Ullah Vebrianto	Rp. 35.000.000	12	1	Rp. 4.200.000
7	Makis	Rp. 8.000.000	9	1	Rp. 720.000
8	Muh. Hidayat	Rp. 40.000.000	14	1	Rp. 5.600.000
9	Sumami	Rp. 5.000.000	4	1	Rp. 200.000
10	Syukri	Rp. 6.000.000	7	1	Rp. 420.000
11	Nurlaelah Fattha	Rp. 10.000.000	11	1	Rp. 1.100.000
12	Muzakkir Nur	Rp. 5.500.000	6	1	Rp. 330.000
13	Damsyiah Said	Rp. 7.300.000	6	1	Rp. 438.000
14	Andi Kumiaty	Rp. 8.500.000	8	1	Rp. 680.000
15	A. Ishak	Rp. 7.500.000	6	1	Rp. 450.000
16	Nasrullah	Rp. 64.000.000	16	1	Rp. 10.240.000
17	Tajul Abrar Ali	Rp. 5.000.000	4	1	Rp. 200.000
18	Ilyas Usman	Rp. 4.500.000	3	1	Rp. 135.000
19	Andi Hanis	Rp. 6.000.000	5	1	Rp. 300.000
20	Sultan Ahmad	Rp. 7.500.000	7	1	Rp. 525.000
21	Hariyadi	Rp. 5.000.000	7	1	Rp. 350.000
22	Nur Aidah	Rp. 7.500.000	8	1	Rp. 600.000
23	M. Alwi	Rp. 7.000.000	5	1	Rp. 350.000
24	A. Abidah	Rp. 4.000.000	3	1	Rp. 120.000
25	Numani	Rp. 10.000.000	9	1	Rp. 900.000
26	A. Jauhani	Rp. 15.000.000	12	1	Rp. 1.800.000
27	Sulastri	Rp. 6.000.000	7	1	Rp. 420.000
28	Muh. Adnan	Rp. 5.000.000	4	1	Rp. 200.000
29	Samiah	Rp. 4.600.000	4	1	Rp. 184.000
30	Jusman	Rp. 6.500.000	7	1	Rp. 455.000
	Jumlah	Rp. 346.200.000	Jumlah		Rp. 35.835.000

Sumber: Dokumen Pegadaian Cabang Sinjai 2017

Tabel 4.2 menunjukkan pendapatan Pegadaian yang di peroleh dari bunga pinjaman 30 nasabah KREASI dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.346.200.000. Pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.35.835.000 dengan persentase bunga 1% yang dihitung berdasarkan jumlah pinjaman dan waktu pinjaman.

4.2.2 Perbandingan Pendapatan Produk Kredit Cepat Aman (KCA) Dengan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)

Tabel 4.3

Perbandingan KCA dengan KREASI

No.	Uraian Perbandingan	KCA	KREASI
1	Jumlah Nasabah	30	30
2	Jumlah Pinjaman 30 Nasabah	Rp 118.790.000	Rp 346.200.000
3	Rata-Rata Pinjaman	Rp 3.959.667	Rp 11.540.000
4	Bunga Pinjaman	1%, 1,2%, 1,3%	1%
5	Rata-Rata Waktu Pinjaman	6 Bulan	7 Bulan
6	Pendapatan Hasil Pinjaman	Rp 15.723.800	Rp 35.835.000
7	Rata-Rata Pendapatan Hasil Pinjaman	Rp 534.127	Rp 1.194.500

Sumber: Dokumen Pegadaian Cabang Sinjai 2017



Pada Tabel 4.3 Menunjukkan pendapatan Pegadaian yang diperoleh dari produk KCA dan KREASIdengan menggunakan jumlah sampel yang sama yakni masing-masing 30 nasabah. Dimanajumlah pinjaman nasabah KCA adalah Rp.118.790.000 lebih rendah dari pinjaman nasabah KREASI yang sebesar Rp.346.200.000 dengan perbandingan rata-rata pinjaman KCA Rp.3.595.667 dan KREASI Rp. 11.540.000. Bunga pinjaman KCA adalah 1-1,3% dan KREASI sebesar 1% dengan rata-rata waktu pinjaman nasabah KCA 8 bulan dan KREASI 7 bulan. Dari pinjaman nasabah tersebut, maka diperoleh pendapatan pegadaian dari produk KCA sebesar Rp.15.723.800 dan KREASI Rp. 35.835.000dimana pendapatan produk KREASI lebih besar dari produk KCA dengan selisih Rp.20.111.200. Adapun Rata-rata pendapatan produk KCA sebesar Rp.524.127 dan produk KREASI sebesar Rp.1.194.500. Hal Tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan produk KREASI adalah Rp.670.373 lebih besar dari pada rata-rata pendapatan produk KCA. Untuk mengetahui kebenaran hipotesis, maka uji hipotesis yang dilakukan adalah uji statistik berupa uji Z Adapun hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji Z diperoleh nilai $Z = 59.769$ dengan posisis z tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4

Tabel Z

Z	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
4,00	0,999960924	0,999959259	0,999957527	0,999955726	0,999953852
4,10	0,999974391	0,999973274	0,999972112	0,999970901	0,999969641
4,20	0,999983376	0,999982635	0,999981862	0,999981056	0,999980217
4,30	0,999989311	0,999988824	0,999988315	0,999987785	0,999987231
4,40	0,999993193	0,999992876	0,999992545	0,999992199	0,999991837
4,50	0,999995706	0,999995502	0,999995288	0,999995065	0,999994831
4,60	0,999997318	0,999997187	0,999997051	0,999996908	0,999996759
4,70	0,99999834	0,999998258	0,999998172	0,999998081	0,999997987
4,80	0,999998983	0,999998931	0,999998877	0,999998821	0,999998761
4,90	0,999999383	0,999999351	0,999999317	0,999999282	0,999999245
5,00	0,999999629	0,999999609	0,999999589	0,999999567	0,999999545
5,10	0,999999779	0,999999767	0,999999755	0,999999742	0,999999728
5,20	0,999999987	0,9999999863	0,9999999855	0,9999999847	0,9999999839
5,30	0,999999924	0,99999992	0,999999915	0,999999911	0,999999906
5,40	0,999999956	0,999999954	0,999999951	0,999999948	0,999999945
5,50	0,999999975	0,999999973	0,999999972	0,99999997	0,999999968
5,60	0,999999986	0,999999985	0,999999984	0,999999983	0,999999982
5,70	0,999999992	0,999999991	0,999999991	0,99999999	0,99999999
5,80	0,999999996	0,999999995	0,999999995	0,999999995	0,999999994
5,90	0,999999998	0,999999997	0,999999997	0,999999997	0,999999997
6,00	0,999999999	0,999999999	0,999999998	0,999999998	0,999999998

Sumber: Microsoft Excel 2010



Pada Tabel 4.4 menunjukkan posisis Z hitung 59.769 pada Z Tabel adalah 0,999999997. Karena posisi Z Tabel $0,999999997 > 0,05$, maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa perbandingan rata-rata pendapatan produk KCA dan KREASI signifikan. Artinya dengan menggunakan jumlah sampel yang sama yakni masing-masing 30, maka diperoleh perbandingan rata-rata pendapatan produk KCA dan KREASI di PT. Pegadaian Cabang Sinjai signifikan.

4.3 Tinjauan Ekonomi Syaiah Terhadap Pendapatan KREASI dan KCA

Pada BAB II dijelaskan bahwa salah satu syarat kredit adalah tidak boleh menjadi sarana dalam melakukan transaksi ribawi. Riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjammeminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Pada Pegadaian Pendapatan KREASI dan KCA diperoleh dari bunga pokok pinjaman/biaya sewa modal yang dikenakan kepada nasabah yang melakukan gadai KCA maupun KREASI. Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti dimuka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Bunga pinjaman pada Pegadaian adalah harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada Pegadaian atas fasilitas yang diterima oleh nasaba dalam bentuk pinjaman atau kredit. Bunga yang dibayarkan oleh nasabah peminjam kepada pihak Pegadaian merupakan tambahan atau melebihi saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam.

Dalam Islam kita tidak diperbolehkan melakukan transaksi secara bathil, hal ini berdasarkan Qs. An-Nisa, ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Qs. An-Nisa: 29).



Daftar Pustaka

- Fandia, Firianto. *Lembaga Keuangan*. Bandung: Rhineka Cipta, 2013
- Sudaryo, Yoyo. & Aditya Yudanegara, *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Andi. 2009.
- Perum Pegadaian. *Buku Pedoman Operasional Kantor Cabang*. Jakarta: Pegadaian, 2010.
- Racmawati, Eny. *Analisis Perbandingan Tingkat Perbandingan Kepuasan Nasabah Pada Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007.
- R, Julius. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Cet. III. Yogyakarta: Selemba Empat, 2009.
- Artesa, Ade. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Surabaya: Indeks, 2015),
- Suyatno, Thomas. dan H. A. Chalik, *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Suhrawardi K & Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Risnawati, *Analisis Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Jumlah Nasabah, dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penyaluran Kredit Cepat Aman (KCA) di PT. Pegadaian SULSEL Tahun 2005-2010*, (Makassar: Universitas Hasanuddin. 2013.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian*, (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2006), h.9.
- Sugiyono, *Metode Penelitian*. Jakarta: Alfabeta. 2014.
- Yowono, Edi. & Mudjia Reharjo, *Metode Penelitian Kuantitatif* Cet. IV. Jakarta: Rajawali. 2014.
- Priyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Zifatama. 2011.
- Kuntjojo, *metodologi penelitian*. Yogyakarta: Zifatama, 2016.
- Pegadaian, *Brosur Angsuran Pinjaman*. Sinjai: Pegadaian, 2017.
- karim, Adiwarmanto A. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.